






STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I. 01. 04
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dand. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan</p>

	<p>pendidikan dan pengajaran. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Isi standar proses penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian. 2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Batas nilai lulus seleksi usulan penelitian ≥ 500. 4. Penelian proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrumen penilaian yang berlaku. 3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian.

	<p>4. Melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol, dan seminar hasil penelitian.</p>
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada format penilaian proposal penelitian. 2. Ada formulir Desk Evaluasi.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian. 2. SK Tim Pakar/Reviewer. 3. Proposal penelitian. 4. Protokol penelitian. 5. Laporan perkembangan penelitian (<i>progrees report</i>). 6. Formulir instrumen penilaian penelitian.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.
11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember.
12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember.